

URGENSI PENGATURAN KEWENANGAN DESA ADAT DALAM MENUNJANG ERA NEW NORMAL KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI

Oleh:

Gede Yoga Satrya Wibawa¹

E-mail: yogasatryawibawa@gmail.com

Dosen Hukum STAHN Mpu Kuturan Singaraja

Abstract

Bali, which is an international tourist destination, makes tourism as a major commodity so that the impact of the Covid 19 pandemic is enormously felt for the Bali economy and tourism actors involved. For instance, almost about 98% of tourist attractions, hotels, restaurants, spas and tourism facilities are closed to the public. With the intention that it brings a very harsh recession to the economy of the Balinese people themselves, involving the indigenous village in handling the Covid-19 outbreak in Bali is very appropriate. By involving the indigenous communities, in this case the indigenous village, it will directly touches up to the littlest area in Bali, the Banjar environment. With a more massive structure, it is also hoped that it can effectively break the chain of the spread of Covid 19 in Bali province. This writing uses the normative legal research method. The study of legislation and literature is used to formulate the authority of indigenous villages in the new era of Balinese culture tourism which will be faced after the Covid-19 pandemic. Finally, it can be concluded that the position of the indigenous villages in assisting the higher tasks of the government is legally very strong, from the constitution to the legislation below recognizing the existence and role of the indigenous villages. On this basis, it is appropriate for the indigenous village to be given its own portion as an integral part of the structure both legally and administratively. Secondly, the authority of indigenous villages in carrying out their functions in the Covid Task Force for the prevention of Covid 19 in Bali province has been very clear and this can be the basis for further enhancing role of indigenous villages in the new era of cultural tourism in Bali which will be rebuilt after this pandemic. Finally, the optimization of the role of indigenous villages in the acceleration of Covid 19 prevention in Bali has been able to run well and can answer all doubts from various parties who during the pandemic might underestimate the magnificent role of this indigenous village, thus the Provincial Government of Bali should be able to consider an alternative management of indigenous village-based tourism going forward.

Keywords: Covid-19, Indigenous Village, Bali Cultural Tourism, New Normal

Abstrak

Bali yang merupakan destinasi wisata internasional, menjadikan pariwisata sebagai komoditi utama sehingga dampak pandemic Covid 19 sangat terasa bagi perekonomian Bali dan juga pelaku pariwisata di dalamnya, seperti hampir sekitar 98% objek wisata, hotel, restoran, spa dan fasilitas pariwisata ditutup untuk umum. Sehingga ini membawa keterpurukan yang sangat hebat bagi perekonomian rakyat Bali sendiri, Melibatkan Desa Adat dalam menangani wabah Covid-19 di Bali ini sangat tepat. Peran komunitas masyarakat adat dalam hal ini Desa Adat langsung

menyentuh hingga wilayah tersempit di Bali yakni lingkungan Banjar sehingga mampu untuk menjadi saluran informasi yang tepat terkait penanganan Covid-19. Dengan struktur yang lebih masif diharapkan pula dapat secara efektif memutus rantai penyebaran covid 19 di Provinsi Bali. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana dalam penulisan ini menggunakan studi perundangan dan kepustakaan untuk memformulasikan kewenangan desa adat dalam era baru kepariwisataan budaya Bali yang akan dihadapi pasca pandemi Covid-19 ini. Terakhir dapat disimpulkan bahwa kedudukan Desa Adat dalam pembantuan tugas Pemerintah yang lebih tinggi secara hukum sangat kuat, dari konstitusi hingga Peraturan Perundangan di bawahnya mengakui eksistensi dan peran dari Desa Adat. Atas dasar tersebut sudah sepantasnya Desa Adat diberikan porsi sendiri sebagai bagian yang utuh dari struktur baik secara hukum maupun administrative. Kedua bahwa kewenangan Desa Adat dalam menjalankan fungsinya dalam Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid 19 Provinsi Bali sudah sangat jelas sumber kewenangannya secara atributif, dan hal ini bisa menjadi dasar untuk lebih memperbanyak peran dari Desa Adat di era baru kepariwisataan budaya Bali yang akan dibangun kembali pasca pandemic ini. Terakhir bahwa optimalisasi peran Desa Adat dalam percepatan pencegahan Covid 19 di Bali telah mampu dijalankan dengan baik. Dengan demikian semua keraguan dari berbagai pihak yang selama pandemi mungkin memandang sebelah mata dapat terjawab. Dengan besarnya peran dari Desa Adat ini Pemerintah Provinsi Bali selayaknya dapat mempertimbangkan sebuah alternatif pengelolaan Pariwisata berbasis Desa Adat kedepannya.

Kata Kunci : Covid-19, Desa Adat, Kepariwisata Budaya Bali, New Normal.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak bagi seluruh dunia karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 mengambil tindakan yang cepat untuk menangani COVID-19 dan mengurangi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Situasi darurat global ini menjamah seluruh sendi kehidupan masyarakat dunia. United Nasion (PBB) melalui World Health Organization (WHO) juga telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Negara-negara dunia bahu membahu mengeluarkan kebijakan baik dalam tahap pencegahan penyebaran Covid-19, penanganan pasien terdampak COVID-19, maupun penanggulangan stanilitas internal masing-masing

negara pasca wabah COVID-19 ini nantinya.

Indonesia juga merespon cepat penyebaran wabah Covid-19 ini dengan menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional yang mulai berlaku sejak 13 April 2020. melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 ini diputuskan penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Ini berarti Pemerintah Daerah

harus melaksanakan tugas pembantuan kepada Pemerintah Pusat. Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.

Bali yang merupakan destinasi wisata international, menjadikan pariwisata sebagai komoditi utama sehingga dampak pandemik sangat terasa bagi perekonomian Bali dan juga pelaku pariwisata di dalamnya, seperti hampir sekitar 98% objek wisata, hotel, restoran, spa dan fasilitas pariwisata ditutup untuk umum. Kondisi ini membawa keterpurukan yang sangat hebat bagi perekonomian rakyat Bali sendiri, dengan meningkatnya pengangguran dan juga masalah yang dihadapi oleh manajemen hotel untuk keberlangsungan hotel mereka karena biaya operasional hotel seperti kebersihan, air, listrik, dan maintenance harus tetap berjalan walaupun tidak beroperasi.

Pemerintah Provinsi Bali melakukan tindak lanjut pembentukan gugus tugas COVID 19 di tingkat Provinsi dengan menggandeng komunitas masyarakat adat. Pelibatan desa adat ini dituangkan dalam Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Keputusan Bersama dengan Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 ini ditetapkan tanggal 28 Maret 2020, ditandatangani Gubernur Bali Wayan Koster dan Majelis Agung MDA Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet. Dalam Satgas Gotong

Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat yang baru dibentuk ini, 1.495 desa adat di Bali yang tersebar di 9 kabupaten/kota se-Bali akan terlibat penuh membantu pemerintah daerah menanggulangi dan mencegah penyebaran virus Corona.

Melibatkan Desa Adat dalam menangani wabah Covid-19 di Bali ini sangat tepat. Mengingat komunitas masyarakat adat dalam hal ini Desa Adat langsung menyentuh hingga wilayah tersempit di Bali yakni lingkungan Banjar. Dengan struktur yang lebih masif diharapkan pula dapat secara efektif memutus rantai penyebaran covid 19 di Provinsi Bali.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana dalam penulisan ini menggunakan studi perundangan dan kepustakaan untuk memformulasikan kewenangan desa adat dalam era baru kepariwisataan budaya Bali yang akan dihadapi pasca pandemi Covid-19 ini.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Desa Adat dalam pembantuan tugas Pemerintah yang lebih tinggi

Secara sosiologis Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, serta diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan "Development Community" dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai "Independent Community" yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Dengan adanya otonomi desa pemerintahan yang melaksanakan otonomi tersebut, sehingga tersusunlah suatu pemerintahan desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Pasal 206 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, yaitu:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan ada yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi, dan ada yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut urusan pemerintahan yang pengaturan dan pengurusannya diserahkan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota sangat jelas dan terperinci.

Dalam rangka memperkuat desa, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), dalam Pasal 19 menyebutkan kewenangan desa adalah sebagai berikut :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasar dari kedudukan Pemerintahan Desa tersebut, maka

Pemerintah Desa secara yuridis memang memiliki kedudukan yang kuat untuk mampu menjalankan fungsinya pada Satgas Gotong Royong Covid 19 yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Bali. Dengan jumlah yang sangat besar 1.495 desa adat di Bali yang tersebar di 9 kabupaten/kota se-Bali dan yurisdiksi yang mencakup seluruh wilayah Provinsi Bali, Desa Adat diharapkan akan terlibat penuh membantu pemerintah daerah menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid 19.

Dikeluarkannya Keputusan Bersama tentang Pembentukan Satgas Gotong Royong ini tentunya memperkuat dasar bagi Desa Adat untuk dapat melaksanakan tugas pembantuan baik kepada Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Provinsi dalam mengatasi segala permasalahan yang timbul dari merebaknya wabah covid 19 ini. Dimana Desa Adat memiliki struktur penunjang dari generasi muda hingga perarem adat yang bisa dilibatkan. Belum lagi organisasi internal Desa Adat seperti Pecalang, Jaga Baya, Sekaa Truna, Forum Adat, Subak dan bahkan di beberapa Desa Adat juga mengelola LPD, Pasar Desa dan BUMDes yang bisa dilibatkan untuk Bersama sama bergotong royong mengatasi dampak wabah Covid 19 di Bali.

Secara Teoritis di Indonesia sekarang masih berlaku dua macam sistem hukum, yaitu sistem hukum adat di satu pihak dan sistem hukum Eropa dilain pihak. Antara dua sistem itu jauh berbeda, Namun diharmonisasi sehingga dapat menjadi sebuah sistem yang utuh. Bentuk pengakuan terkait sistem hukum pada masyarakat adat ini

dikarenakan latar belakang Negara Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa dan agama yang tak dapat dipisahkan. Dimana sejarah hukumnya dipengaruhi oleh sistem hukum Hindu, Islam dan kemudian sistem hukum barat (Hilman Hadikusumah, 1980, hal. : 64).

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman kiranya tepat dipakai menganalisis kedudukan Desa Adat sebagai salah satu penunjang dalam tim Satuan Tugas Gotong Royong Provinsi Bali dalam menangani Wabah COVID 19 ini. Namun sebelumnya ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem Hukum. Mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma. Kemudian menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini disebut norma dasar (Friedman, Lawrence M. 2001, hal. : 27). Jadi jika dikaitkan dengan hal tersebut kiranya secara sistematis pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong ini sudah tepat karena melalui peraturan yang lebih tinggi yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2020 secara nyata pemerintah Pusat sudah mengeluarkan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Untuk Dapat membentuk Gugus Tugas sesuai dengan tingkat Pemerintahan di Daerah dengan tetap satu komando pada Gugus Tugas Pemerintah Pusat.

Berikutnya jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan Friedman membagi

sistem hukum dalam tiga (3) komponen (Lawrence M. Friedman, 1975, hal. : 12-16), yaitu:

1. Substansi hukum (substance rule of the law), di dalam melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal. Jika dikaitkan dengan adanya penanganan wabah COVID 19 ini tentunya dapat diartikan bahwa “substansi” dalam hal ini adalah diawali dengan diterapkannya wabah COVID 19 ini sebagai Bencana Global oleh WHO, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penetapan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Oleh Bapak Presiden dan di tingkat Daerah Provinsi di ikuti dengan penetapan Tim Satgas Gotong Royong Provinsi Bali yang menangani COVID -19 ini.

2. Struktur hukum (structure of the law), meliputi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakkan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat. Serta pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat dan pelaksana regulasi. Dalam penanganan COVID 19 di Provinsi Bali, melalui Keputusan Bersama dengan Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 Desa Adat dapat dianggap sebagai “struktur” dalam teori ini, dimana Desa Adat menjalankan Amanat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam pembantuan tugas penanganan wabah COVID 19 di Bali.

3. Budaya hukum (legal culture), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Terakhir tentunya dengan kebijakan yang baik dan dilaksanakan dengan baik sampai ke tingkat Desa diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan tugas Pemerintah terutama yang berkaitan dengan penanganan COVID 19 ini. Diharapkan terbentuk budaya hukum yang baik di masyarakat, dimana masyarakat dapat mengikuti dengan baik segala anjuran dan himbauan pemerintah terkait penanganan wabah Covid 19.

Bagaimanapun juga keadaan ekonomi, sosial, politik bahkan keamanan suatu negara tidak akan menjadi alasan bagi para wisatawan untuk tidak melakukan kunjungan wisata karena berwisata sudah menjadi kebutuhan utama bagi generasi milenial sehingga diharapkan pariwisata Bali akan segera pulih segera setelah ditemukan vaksin virus Corona ini sehingga tuan rumah, pemerintah dan wisatawan akan merasa aman untuk bepergian tanpa khawatir akan terinfeksi. Di samping itu peranan pemerintah untuk tetap mengambil langkah-langkah strategis untuk keberlangsungan pariwisata Indonesia, Bali khususnya sangat diharapkan seperti memberikan berbagai stimulus yang dibutuhkan pekerja maupun industri pariwisata bisa terpenuhi selama masa tanggap darurat maupun pemulihan COVID-19, merumuskan kebijakan global dan menerapkan norma dan standar baru.

B. Kewenangan Desa Adat Dalam Menjalankan fungsinya dalam Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid 19 Provinsi Bali

Merujuk dari landasan formil dibentuknya peraturan atau kebijakan penanganan COVID 19 di Provinsi Bali ini, dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan "Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan." Suatu norma hukum dengan norma hukum yang lainnya semestinya tidak saling bertentangan, karena norma hukum berada pada sebuah sistem yang tersusun secara hierarkis, yang seluruhnya bersumber pada satu sistem besar yang merupakan satu norma dasar (groundnorm), yaitu konstitusi. Secara Konstitusional Komunitas Masyarakat Adat mendapat tempatnya dalam Konstitusi kita, selain itu kesejahteraan masyarakat dan hadirnya negara dalam penanganan COVID 19 ini tentunya sudah sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sementara itu, Hans Kelsen menyatakan bahwa, pertentangan antara suatu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya adalah wajar terjadi, mengingat ketika berbicara dalam tataran yang lebih konkrit maka dimungkinkan adanya penafsiran antara satu sama lain

(Munir Fuady, 2013, hal. : 133). Dalam pengembangannya, Hans Nawiasky berpendapat bahwa norma hukum dalam suatu Negara juga berjenjang dan bertingkat hingga membentuk suatu tertib hukum, sehingga norma yang dibawah berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih tinggi. Norma dalam Negara itu juga membentuk kelompok norma hukum yang terdiri atas 4 (empat) kelompok besar (Hoemam Fairuzy Fahmi, 2012, <http://www.scribd.com/doc/85>), yaitu:

1. Staatfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)
2. Staatgrundgesetz (Aturan dasar/pokok Negara)
3. Formellgesetz (Undang-undang)
4. Verordnung dan Autonome Satzung (Pelaksana dan Aturan Otonom).

Dalam hal itu Verordnung dan Autonome Satzung (Pelaksana dan Aturan Otonom) dapat kita lihat dari pembentukan Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID 19 Provinsi Bali melalui penetapan Keputusan Bersama dengan Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020. Ini tentunya bisa diidentifikasi sebagai pelaksanaan gugus tugas di tingkat Provinsi.

Penerjemahan tugas oleh Gugus Tugas Provinsi Bali ini sangat relevan dan "tepat sasaran", dimana diketahui Bersama bahwa Desa Adat bisa diandalkan sebagai ujung tombak pencegahan COVID 19 karena kondisi dan wilayah hukumnya yang bersentuhan langsung dengan lingkungan masyarakat terkecil di Bali. Dengan organisasi yang lebih sederhana dapat mempersingkat birokrasi

dalam pencegahan COVID 19, pendataan terhadap penduduk tentu lebih mudah dilakukan di tingkat Desa. Penduduk asli, Penduduk pendatang maupun penduduk yang sebelumnya bekerja sebagai Pekerja migran Indonesia yang rentan terhadap penularan COVID 19 bisa di data secara valid. Pengawasan dan penanganan awal pasien juga diawal diidentifikasi oleh pihak desa dengan jalur koordinasi yang langsung pada tim Kesehatan yang lebih kompeten menangani.

Pembentukan Satgas Gotong Royong ini juga menjawab “kegalauan” yang mungkin dihadapi hampir seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia yang selama era Otonomi daerah seperti kehilangan yurisdiksinya. Pemerintah Provinsi seperti tidak berdaya dalam menghadapi lahirnya “raja-raja kecil” yang berwujud Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Secara jelas pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa “Pemerintah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Ini artinya bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan dan mengatur pemerintahannya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat, kewenangan ini diberikan agar pemerintah daerah lebih dapat memperhatikan dan memajukan daerahnya dengan sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki, setiap permasalahan yang terjadi di daerah dapat segera teratasi dengan adanya hak otonomi tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 UU Pemda, Pemerintahan Daerah

adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan di daerah, maka dilaksanakan melalui 3 (tiga) asas (Siswanto Sunarno, 2005, hal. : 7), yaitu:

1. Asas Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.
2. Asas Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pada Gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pengertian Desentralisasi dalam Pasal 1 angka 2 UU Pemda, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Menurut Jin het veld menyajikan beberapa kebaikan dari asas desentralisasi yaitu :

1. Desentralisasi memberikan penilaian yang lebih tepat terhadap daerah dan penduduk yang beraneka ragam;

2. Desentralisasi meringankan beban pemerintah, karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin mengetahui bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut;
3. Dengan desentralisasi dapat meringankan beban yang melampaui batas dari perangkat pusat yang disebabkan tunggakan kerja;
4. Pada desentralisasi unsur individu atau daerah lebih menonjol karena dalam ruang lingkup yang sempit seseorang dapat lebih mempergunakan pengaruhnya daripada masyarakat luas;
5. Pada desentralisasi masyarakat setempat dapat kesempatan ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah tidak hanya sebagai objek;
6. Desentralisasi meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku pemerintah, ini dapat menghindari pemborosan dalam hal tertentu, desentralisasi dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Dari Penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa desentralisasi harusnya bisa lebih diartikan sebagai upaya untuk mempercepat usaha usaha pemerintah mencapai tujuan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan penanganan COVID 19 ini menjadi sebuah contoh kebijakan yang harus cepat sampai ke lapisan terbawah. Dengan pelibatan desa adat maka Pemerintah Provinsi Bali dapat lebih cepat dan tepat dalam melaksanakan tugas pencegahan COVID 19 di Bali.

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid”. Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, bahwa teori kewenangan, digunakan di dalam hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu itu standar umum (semua jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pada konsep wewenang pemerintahan (bestuursbevoegdheid), tidak semua komponen wewenang yang ada dalam hukum publik, karena wewenang hukum publik memiliki cakupan luas termasuk wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan (Sadjijono, 2008, hal. : 52).

Kewenangan berkaitan dengan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam negara hukum. Menurut Hamid S Attamimi yang mengutip pendapatnya Van Wijk dan Konijnenbelt, didalam suatu negara hukum pada dasarnya dapat dikemukakan adanya wawasan-wawasan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan menurut hukum (wetmatig bestuur), dengan bagian-bagiannya tentang kewenangan yang dinyatakan dengan tegas

tentang perlakuan yang sama dan tentang kepastian hukum;
b. Perlindungan hak-hak azasi;
c. Pembagian kekuasaan, dengan bagian-bagiannya tentang struktur kewenangan atau desentralisasi dan tentang pengawasan serta kontrol;
d. Pengawasan oleh kekuasaan peradilan.

Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa sarjana yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Terhadap hal tersebut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kalau dikaji istilah hukum kita secara cermat, ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah "bevoegdheid". Perbedaannya terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda "bevoegdheid" digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dalam hukum kita, istilah wewenang atau kewenangan seharusnya digunakan selalu dalam konsep hukum publik. Philipus M. Hadjon, dkk bahwa pemerintah, dasar untuk melakukan perbuatan publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan suatu jabatan. Jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber yakni: atribusi, delegasi dan mandat akan melahirkan kewenangan (bevoegdheid, legal power, competence).

Pelimpahan kewenangan dalam jabatan kenegaraan, menurut pendapat Suwoto Mulyosudarmo (Suwoto Mulyosudarmo, 1997, hal. :

39) menggunakan istilah kekuasaan, karena kekuasaan dapat mencakup muatan lebih luas dari wewenang. Pada dasarnya pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu; kekuasaan yang bersifat atributif dan derivatif. Kekuasaan yang diperoleh secara atribusi (attributie) menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada yang menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Kekuasaan derivatif (afgeleid) adalah yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain. Pembentukan kekuasaan bisa terjadi pada saat yang bersamaan dengan pembentukan lembaga yang memperoleh kekuasaan dan bisa terjadi kemudian sesudah lahirnya lembaga atau badan.

Menurut Henk van Maarseveen dalam Suwoto Mulyosudarmo bentuk pelimpahan wewenang kepada subyek hukum lain terdiri dari delegatie dan mandat. Pendelegasian kekuasaan delegataris melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dengan tanggungjawab sendiri, yang disebut pelimpahan kekuasaan dan tanggungjawab. Tanggungjawab terdiri dari aspek internal dan eksternal. Pertanggung jawaban aspek internal hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan dan aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga, apabila dalam pelaksanaan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita atau kerugian. Sedangkan Mandat adalah bentuk pelimpahan kekuasaan bagi pihak yang diberi mandat, melaksanakan kekuasaan

tidak bertindak atas nama sendiri, tetapi atas nama pemberi kuasa (mandaat), sehingga penerima mandat tidak memiliki tanggung jawab sendiri.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini menurut H.D. Wijk /Willem Koninjenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- a. Atributie : toekenning van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan;
- b. Delegatie : overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;
- c. Mandaat : een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander (H.D.van Wijk/Willem Koninjenbelt, 1988, hal. : 56).

Ketiga wewenang pemerintah tersebut diatas dapat diterjemahkan, bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; mandat adalah terjadinya ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Jadi Ketika dikaitkan dengan Teori Kewenangan ini maka sangat jelas Desa Adat mendapatkan atribusi langsung dari Keputusan Bersama dengan Nomor 472/1571/PPDA/DPMA dan Nomor 05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 yang merupakan turunan dari perintah Pemerintah Pusat melalui ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease

2019 (COVID-19). Dengan demikian Pemerintah Desa dapat kemudian menurunkan kewenangan kepada segenap unsur yang ada di bawahnya untuk Bersatu padu menangani wabah Covid 19 ini.

2.3 Optimalisasi peran Desa Adat dalam percepatan pencegahan Covid 19 di Bali

Seberapa baiknya tujuan sebuah kebijakan tidak akan optimal tanpa peran masyarakat di dalamnya. Saatnya evaluasi dari awal Maret, negara dihantui virus Covid 19 (corona), seluruh masyarakat dihantui dengan virus ini, Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, mulai dari meliburkan sekolah dan perguruan tinggi, pembatasan pelayanan publik oleh institusi pemerintah, anjuran untuk tidak bepergian atau berkegiatan diluar rumah, sampai pada wacana lock down daerah daerah yang dianggap "zona merah" Untuk melindungi masyarakat dari paparan COVID 19

Dari kebijakan anggaran juga negara bersikap serius dalam menangani virus covid-19 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat dana sebesar Rp 27 triliun untuk menangani pencegahan virus COVID-19 atau virus corona. Yang diambil dari berbagai sumber dana yang sebelumnya dialokasikan untuk hal lain. Bukan dana yang sedikit untuk postur APBN kita. Belum lagi dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Tidak ketinggalan unsur Pemerintahan Desa juga turut serta menganggarkan anggarannya untuk penanganan COVID 19, hal ini memperlihatkan betapa besar dampak yang ditimbulkan dari bencana global ini.

Segala cara dan upaya telah dilakukan pemerintah Pusat sampai pemerintah daerah untuk menghadapi ancaman virus ini. Sikap yang sama juga dilakukan kementerian kementerian dan lembaga negara, kementerian Agama sudah mengeluarkan himbauan untuk mengurangi intensitas ibadah yang mengumpulkan orang banyak, ibadah dianjurkan dilaksanakan dirumah, dan jangan ada mobilisasi massa atau pertemuan agama dulu semasa darurat corona ini. Kemendikbud juga mengeluarkan kebijakan belajar online dari rumah dan memberikan ruang ruang kelas virtual untuk menunjang itu semua. Kementerian Luar negeri sudah memberikan pembatasan lalu lintas keluar masuk Indonesia, kementerian kesehatan yang paling payah juga sudah memberikan informasi informasi penting dalam melindungi masyarakat dari virus ini. Pengadaan disinfektan, dan alat proteksi diri juga digiatkan. Hampir seluruh bagian dari pemerintah sudah dikerahkan dan itu menggambarkan betapa bahayanya virus ini bagi masyarakat.

Desa Adat dapat menjadi jembatan kebijakan yang baik mengingat sebagai unsur yang paling dekat dengan masyarakat. Memiliki fungsi strategis harusnya dapat dimaksimalkan. Unsur unsur yang ada didalam Desa Adat bisa di dorong untuk turut serta dalam penanganan wabah covid 19 ini. Unsur Pemuda melalui Sekaa Teruna atau Karang Taruna bisa digerakkan untuk lebih aktif mengkampanyekan Gerakan kebersihan, wajib cuci tamgam, penggunaan masker dan menjaga jarak aman dalam interaksi social.

Unsur Pecalang atau jagabaya memiliki peran penting dalam turut serta membantu melaksanakan pengamanan di desa. Pendataan penduduk pendatang, Pekerja Migran yang baru datang dari luar negeri. Pendataan ini sangat besar perannya, karena selama melaksanakan isolasi atau karantina mandiri di rumah pecalang bisa melakukan pengamatan dan observasi sembari memberikan support kepada mereka yang menjalankan karantina mandiri.

Pembatasan jam buka tempat usaha juga menjadi ruang lingkup tugas pecalang sebagai salah satu anggota satgas Gotong Royong Penanganan Covid 19 Provinsi Bali. Dengan membatasi jam operasi tempat usaha tentunya memberikan dampak positif kepada sebaran covid 19 yang semakin dapat dikendalikan.

Unsur Desa Adat lainnya yang dapat digerakkan untuk Percepatan Pencegahan Penyebaran Covid 19 adalah Lembaga Perkreditan Desa, dimana LPD dalam hal ini sebagai Lembaga keuangan desa Bersama BUMDes lainnya bisa memberikan bantuan kepada masyarakat adat bisa dalam bentuk pemberian relaksasi kredit bagi debitur atau jika memungkinkan memberikan bantuan kepada masyarakat desa yang terdampak wabah Covid 19.

Bagi beberapa Desa Adat yang memiliki pasar desa juga bisa membatasi jam operasi desanya dengan memperhatikan himbauan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu memodifikasi pasar melalui rekayasa teknis juga bisa diterapkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk dapat berbelanja di pasar.

Social distancing dengan menjaga jarak lapak satu dan yang lainnya dapat dilakukan untuk membatasi jarak antara pengunjung di pasar.

Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Desa Adat ini tujuannya jelas sebagai salah satu sarana untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah mereka. Walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut ditanggapi beragam di masyarakat, pro kontra terjadi. Di saat sebagian masyarakat mengurung diri di rumah dengan melakukan upaya jaga jarak fisik dan mengisolasi diri dengan menjaga kebersihan diri dan sanitasi lingkungan. Namun masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya fase ini untuk memutus penyebaran virus ini. Banyak yang memilih untuk tetap berkegiatan diluar rumah, parahnya ada yang memakai kesempatan "dirumahkan" atau bekerja di rumah ini untuk berlibur dan bepergian.

Anggaran besar yang dialokasikan pemerintah menjadi jumlah yang sangat kecil jika dibanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk kita, rasio perbandingan ASN yang ditugaskan dengan masyarakat juga tak sebanding. Terlalu sedikit untuk bisa melindungi. Sebagai negara yang besar, dengan semangat gotong royong, sudah saatnya kita menyadari, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab tenaga medis, bukan pula tanggung jawab petugas keamanan. Kebijakan pemerintah sudah dikeluarkan, anggaran sudah disiapkan (walaupun rentan penyalahgunaan anggaran), kampanye hidup sehat pun juga sudah digalakkan. Disinilah banyak

peran masyarakat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Bali.

PENUTUP

Pada bagian Pembahasan sudah dijelaskan hasil dari penulisan ini, Terakhir dapat disimpulkan simpulan sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan Desa Adat dalam pembantuan tugas Pemerintah yang lebih tinggi secara hukum sangat kuat, dari konstitusi hingga Peraturan Perundangan di bawahnya mengakui eksistensi dan peran dari Desa Adat. Atas dasar tersebut sudah sepantasnya Desa Adat diberikan porsinya tersendiri sebagai bagian yang utuh dari struktur baik secara hukum maupun administratif.
2. Bahwa kewenangan Desa Adat dalam menjalankan fungsinya dalam Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid 19 Provinsi Bali sudah sangat jelas kewenangannya secara atributif dari mana, dan hal ini bisa menjadi dasar untuk lebih memperbanyak peran dari Desa Adat di era baru kepariwisataan budaya Bali yang akan dibangun kembali pasca pandemi ini.
3. Bahwa optimalisasi peran Desa Adat dalam percepatan pencegahan Covid 19 di Bali telah mampu dijalankan dengan baik, dan dapat menjawab semua keraguan dari berbagai pihak yang selama pandemi mungkin memandang sebelah mata dengan besarnya peran dari Desa Adat ini. Pemerintah Provinsi Bali dengan mempertimbangkan peran Desa Adat tersebut selayaknya dapat mempertimbangkan sebuah alternatif pengelolaan Pariwisata berbasis Desa Adat kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, Lawrence M. 1975, The Legal System; A Social Science Prespective, Russel Sage Foundation New York.
- Friedman, Lawrence M. 2001, Pengantar Hukum Amerika (American Law An Introduction). Penerjemah Whisnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta.
- Hilman Hadikusumah. 1980, Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat. Alumni. Offset. Bandung.
- Hoemam Fairuzy Fahmi, 2012, Teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, <http://www.scribd.com/doc/852020>.
- Munir Fuady, 2013, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, KencanaPrenada Media Group, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarno, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika.
- Suwoto Mulyosudarmo, 1997, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Van Wijk.H.D/Willem Konijnenbelt, 1988, Hoofdstrukken van administratief Recht, Uitgeverij Lemma B.V.